

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMIKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256520 Website: www.uhamka.ac.id; E-mail: info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA NOMOR 371 /A.01.01/2019

TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas dan fungsi sebagai badan normatif dan perwakilan tertinggi sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA perlu dilakukan pengangkatan dan penetapan Anggota Senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
 - b. bahwa nama nama yang tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditetapkan menjadi anggota Senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
 - c. bahwa sehubungan dengan konsideran a dan b di atas, maka dipandang perlu mengangkat dan menetapkan Anggota Senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan keputusan Rektor;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal
 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.0/D/2018 tanggal 5 Rabiul Awwal 1440 H./13 Nopember 2018 M. tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2018 – 2022;
- Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
- Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.0/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- 9. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A

Memperhatikan: 1. Keputusan Rektor nomor 814/D.04.01/2014 tanggal 10 Safar 1436 H/ 3 Desember 2014 M, tentang Pedoman Penetapan Anggota Senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

2. Keputusan Rektor nomor 041/D.04.01/2015 tanggal 7 Rabiul Akhir 1436 H./ 28 Januari 2015 M. tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas

Muhammmadiyah Prof. DR. HAMKA

2. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 27 Maret 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Mengangkat dan menetapkan Anggota Senat Universitas Muhammadiyah Pertama

Prof. DR. HAMKA dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran

keputusan ini.

: Mencabut Keputusan Rektor Nomor 041/D.04.01/2015 tanggal 7 Rabiul Akhir Kedua

1436 H./ 28 Januari 2015 M. Tentang Pengangkatan Anggota Senat

Universitas Muhammmadiyah Prof. DR. HAMKA;

: Tugas, tanggung jawab dan wewenang Senat Universitas Muhammadiyah Ketiga

Prof. DR. HAMKA sebagaimana yang tercantum dalam Statuta Universitas

Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 2 Keempat

April 2023;

: Dengan berlakunya keputusan ini, maka segala ketentuan dan hal-hal lain Kelima

yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, Keenam

dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan

ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

: Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka Ketujuh

akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggai 26 Rajab

1440 H. 2019 M. 2 April

Rektor,

Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Keputusan ini disampaikan kepada yth.:

- 1. Badan Pembina Harian (BPH);
- 2. Wakil Rektor;
- 3. Dekan/Direktur;
- 4. Ketua Lembaga;
- 5. Kepala Biro;

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

SUSUNAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR. HAMKA

1. Ketua : Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

(selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof.

DR. HAMKA)

2. Sekretaris : Dipilih dari para anggota Senat

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

3. Anggota

3.1. Pimpinan Universitas

1. Wakil Rektor I

2. Wakil Rektor II

Wakil Rektor III

4. Wakil Rektor IV

3.2. Guru Besar

5. Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

6. Prof. Dr. Abd Rahman A. Ghani, M.Pd.

7. Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.

8. Prof. Dr. Hj. Nani Solihati, M.Pd.

9. Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd.

10. Prof. Dr. Noorrochman Hadjam, SU.

11. Prof. Dr. Med. Ali Baziad, Sp.OG(K)

12. Prof. Dr. Hamed Oemar, MD., Ph.D. Sp.JP.

13. Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd.

14. Prof. Dr. Abdul Madjid Latief, MM., M.Pd.

15. Prof. Dr. H. CH. Suprapto, MM.

16. Prof. Dr. Hj. A. Suhaenah Suparno

17. Prof. Dr. H. Thamrin Abdullah, MM., M.Pd.

18. Prof. Dr. H. Mulyono Abdurrahman, MM.

19. Prof. Dr. Hj. Syilviana Murni, SH., M.Si.

3.3. Dekan/ Direktur/Ketua Lembaga:

20. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

21. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

22. Dekan Fakultas Farmasi dan Sains

23. Dekan Fakultas Teknik

24. Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan

25. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

26. Dekan Fakultas Agama Islam

27. Dekan Fakultas Psikologi

28. Dekan Fakultas Kedokteran

29. Direktur Sekolah Pascasarjana

30. Ketua LPPM

31. Ketua LEMLITBANG

32. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

33. Ketua LPP AIK

- 34. Dr. Hj. Sri Astuti, M.Pd.
- 35. Dr. Hj. Prima Gusti Yanti, M.Hum.
- 36. Dr. Moh Balya Ali Syaban, M.Pd.
- 37. Dr. Samsul Maarif, M.Pd.
- 38. Drs. Slamet, M.Pd.
- 39. Akbar Nadjar Hendra, M.Pd.
- 40. Drs. Ahmad H. Abubakar, MM.
- 41. Drs. Inding Gusmayadi, M.Si., Apt.
- 42. Dr. Siska M. Farm, Apt.
- 43. Dr. Fith Khaira Nursal, M.Si., Apt.
- 44. Dr. Dan Mugisidi, MT.
- 45. Dr. Hj. Emma Rachmawati, Dra., M.Kes.
- 46. Hj. Nani Harmani, SKM., M.Kes.
- 47. Dr. Sri Mustika, M.Si.
- 48. Dr. Gusniarti, M.A.
- 49. Dra. Aisyah Ramadhani, M.Psi.
- 50. Siti Zulaiha, Ph.D.

Rektor,

Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.